

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3)

2019

Kpt Nomor : 73/PL.01.2-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019: 4 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 73/PL.01.2-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3) TINGKAT KABUPATEN SANGGAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) di tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 73/PL.01.2-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (Dpthp-3) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (Dpthp-3) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat; 3. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) terdapat perbaikan data pemilih;
4. Menetapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sanggau Nomor : 212/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.00.02/03/2019;
5. Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Menetapkan penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak **1** TPS yang tersebar di **1** Desa/Kelurahan dan **1** Kecamatan;
7. Menetapkan Pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3).

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 April 2019.
- Lampiran 0 halaman.